

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Berkaitan dengan permasalahan, hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan di atas dapat disimpulkan :

1. Bank Indonesia atau yang dikenal di zaman Belanda dengan nama *De Javasche Bank*, bertugas mencetak dan mengedarkan uang. Kira-kira satu abad kemudian, tepatnya pada tahun 1953, Bank Indonesia dibentuk dengan menggantikan fungsi dan peran *De Javasche Bank*. Sebagai bank sentral Selain itu BI berperan sebagai bank sentral yang memiliki wewenang dalam mengatur sistem pembayaran, mengatur kestabilan inflasi serta mencetak uang. Bank Indonesia berperan sangat penting di Indonesia karena mempunyai kuasa yang berpengaruh pada ekonomi negara. Pada awalnya Bank Indonesia mengatur segala hal seputar lembaga bank dan lembaga non bank, mulai dari aturan, ketetapan dan kedisiplinan dunia perbankan. Namun saat ini Bank Indonesia hanya melakukan pengawasan langsung kepada lembaga non bank, sedangkan lembaga bank diserahkan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

2. Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat dinilai efektif dalam menanggulangi tindak pidana pencucian uang di Sumatera Barat, hal ini disimpulkan karena tidak adanya kasus tindak pidana *money loundry* pada lembaga non bank. Sedangkan tindak pidana pencucian uang yang terjadi di wilayah Sumatera Barat hanya terjadi pada lembaga non bank, yang diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

B. Saran

Berdasarkan simpulan diatas, maka penulis menyarankan hal-hal sebagai berikut :

1. Kepada Bank Indonesia perwakilan Provinsi Sumatera Barat diharapkan memberikan himbauan kepada seluruh masyarakat agar berhati-hati dalam melakukan transaksi supaya tidak terjebak atau pun ikut dalam tindak pidana pencucian uang
2. Diharapkan kesadaran pelaku tindak pidana pencucian uang, karena kejahatan ini dikategorikan sulit diketahui dengan memanfaatkan keadaan perbankan yang menggunakan syarat kerahasiaan nasabah.